

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO
JANUARI 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik dan Surat Walikota Sawahlunto Nomor : 061/330/Org/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Permintaan Dokumen LKjIP Tahun 2020, PK 2021 dan IKU OPD.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Sawahlunto diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat, dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pengawasan.
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan.
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pengawasan.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan bidang pengawasan.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat, sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

- a. Inspektur**
- b. Sekretaris membawahi :**
 - 1). Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2). Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :**
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :**
 - 1). Kelompok Jabatan Fungsional Wilayah II.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional**

B. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

1. INSPEKTUR

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas Pemerintahan Desa pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan perangkat daerah Kota Sawahlunto;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;

- d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota Sawahlunto; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Sawahlunto terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat Inspektorat Kota Sawahlunto dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberi pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - c. Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan data, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah, Renstra;
 - d. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, aset Inspektorat Daerah serta evaluasi, monitoring dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

- g. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, aset dan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- h. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- i. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan kepegawaian dan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian analisis beban kerja dan kepegawaian dan jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
- g. Pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan, pemberian informasi dan komunikasi, dan protokoler;
- h. Penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana/prasarana kerja Inspektorat;
- i. Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana/prasarana kerja, dan kendaraan Inspektorat Daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;

- k. Pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pengolahan urusan tata usaha meliputi surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran;
 - b. Mengatur dan memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor, perlengkapan lainnya dilingkungan Inspektorat;
 - c. Mengatur dan melaksanakan proses pengadaan serta memelihara dan merawat barang inventaris serta daftar dan laporan barang inventaris kantor, dalam hal ini dapat bekerjasama dengan bendahara/pengurus barang;
 - d. Mengatur dan memelihara kebersihan dan kerapian ruang kantor serta kebersihan halaman kantor;
 - e. Melaksanakan urusan administrasi data kepegawaian yang meliputi usul kepangkatan, pemberhentian/pensiun, rekomendasi, kenaikan gaji berkala, cuti, pembuatan karis/karsu, taspen, DUK, Bezetting dan Struktur Organisasi dan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
 - f. Menyusun usulan rencana pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional auditor dan P2UPD;
 - g. Mengatur dan menyusun rekapitulasi absensi dan monitoring disiplin pegawai;
 - h. Menyiapkan administrasi kegiatan seperti Nota Dinas, Telaahan Staf dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
 - i. Melaksanaka tugas – tugas yang diberikan oleh atasan.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN

- (1) Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perencanaan, melaksanakan pengelolaan pelaporan dan melaksanakan urusan pengelolaan keuangan Inspektorat Kota Sawahlunto;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja suba bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan program, evaluasi, pelaporan dan keuangan;
 - c. Program, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Inspektur Pembantu;
 - e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat;
 - f. Pelaksanaan penyusunan renstra Inspektorat;
 - g. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Inspektorat;
 - h. Penyusunan program kerja tahunan Inspektorat;
 - i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
 - j. Penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Inspektorat sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;

- k. Penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Inspektorat sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- l. Penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota;
- m. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
- n. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- o. Penyelenggaraan keuangan dan aset;
- p. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- q. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
- r. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan dilingkungan Inspektorat; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.

5. INSPEKTUR PEMBANTU

- (1) Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Sawahlunto berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di unit kerja/OPD sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya;

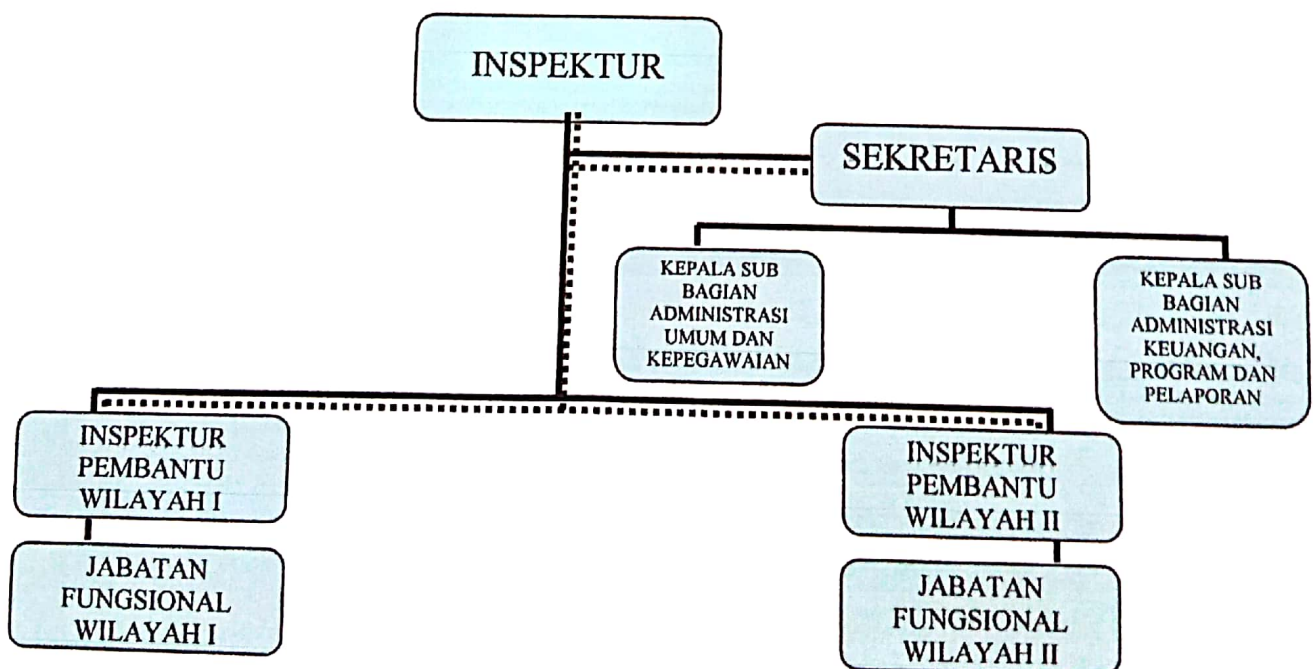
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Inspektorat Daerah secara profesional sesuai dengan keahlian kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu diwilayahnya masing-masing.

BERDASARKAN PERDA KOTA SAWAHLUNTO NO. 14 TAHUN 2016

Tentang Struktur dan Organisasi



1.3 SUMBER DAYA APARATUR**1. Personil**

Jumlah sumber daya aparatur Inspektorat Kota Sawahlunto keadaan 31 Desember 2020 berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang yang terdiri dari 35 orang PNS, 8 orang Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

a. Struktural

- Eselon II : 1 (satu) orang
- Eselon III : 3 (tiga) orang
- Eselon IV : 2 (dua) orang

b. Jabatan fungsional

- Auditor : 10 (sepuluh) orang
- P2UPD : 10 (sepuluh) orang

c. Tenaga Pelaksana : 09 (sembilan) orang**d. Pegawai Non PNS terdiri dari Pegawai Tidak Tetap sebanyak 8 (delapan) orang.****DAFTAR NAMA-NAMA PNS INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**

No	Nama	Gol. Ruang	Nama Jabatan	Pendidikan Umum	Esselon
1	2	3	4	5	8
1	ISNEDI, SE	IV/c	Inspektur	S1	II.a
2	MARTA, S.Sos, M.Si	IV/b	Sekretaris	S2	III/a
3	ISWAN, S.Sos	IV/b	Inspektur Pembantu Wil I	S1	III.a
4	Drs. RUHYAT, MM	IV/b	Inspektur Pembantu Wil II	S2	III.a
5	FIRMAN ZERI, SKM	III/d	Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian	S1	IV/a
6	IRWAN JUNAIDI, SE	III/d	Kasubag Adm. Keuangan, Program & Pelaporan	S1	IV.a
7	AFRIANA, SH, M.Si	IV/c	Auditor Madya	S2	JF Auditor
8	ADNAN, SH	IV/c	Auditor Madya	S1	JF Auditor
9	ZUL HERMAN, ST	IV/b	Auditor Madya	S1	JF Auditor
10	TATIANA ELMARINI, SE, MM	IV/b	Auditor Madya	S2	JF Auditor
11	RIO RONALDI, S.Hut	IV/a	Auditor Muda	S1	JF Auditor
12	BOBBY HABIBI, SH	IV/a	Auditor Muda	S1	JF Auditor
13	SALOMO WINARTO.NP, SE	IV/a	Auditor Muda	S1	JF Auditor
14	NUZUAR, SH	III/d	Auditor Muda	S1	JF Auditor
15	ROY DIAWAN, S.AP	III/b	Auditor Pertama	S.1	JF Auditor
16	RENALDI SAPUTRA	III/b	Auditor Penyelia	SMEA	JF Auditor
17	SURYANI, SH	IV/b	P2UPD Madya	S1	JF P2UPD

18	KAMBANG BUDIATI, S.Sos	IV/a	P2UPD Madya	S1	JF P2UPD
19	DEFRITA ANORA, ST	IV/a	P2UPD Muda	S1	JF P2UPD
20	SUHENDRATNO, ST	III/d	P2UPD Muda	S1	JF P2UPD
21	YUSRATUL HUSNI, SE, M.Si	III/d	P2UPD Muda	S2	JF P2UPD
22	YOHANES SUMADI, S.IP	III/d	P2UPD Muda	S1	JF P2UPD
23	SUTRISNO, ST	III/c	P2UPD Pertama	S1	JF P2UPD
24	ARISTOVAN RUSLAN, S.Hum	III/b	P2UPD Pertama	S1	JF P2UPD
25	BETI ZANORA, S.Pt	III/b	P2UPD Pertama	S1	JF P2UPD
26	DESI MARLINA, SH	III/a	P2UPD Pertama	S1	JF P2UPD
27	PETRIA, S.Pd	III/c	Pelaksana	S1	-
28	YUSNIMAR	III/b	Pelaksana	SLTA	-
29	FRANSISKA SEPTRIANA, S.Pd	III/b	Pelaksana	S1	-
30	ROSSITA, A.Md	III/a	Pelaksana	S1	-
31	RISKA OKTAVIANA, S.A,P	III/b	Pelaksana	S1	-
32	DIAN PUSPITA SARI	II/c	Pelaksana	SLTA	-
33	BUJANG ANIS	II/c	Pelaksana	SLTA	-
34	JON HENDRI	II/c	Pelaksana	SLTA	-
35	ANDRES SUWITO	II/c	Pelaksana	SLTA	-

Daftar Nama-Nama Pegawai Tidak Tetap.

No	Nama	Bidang Tugas	Tamatan
1	YANTI IRAWATI, A.Md	Administrasi Umum	D.III
2	MARTADINATA, S.Psi	Administrasi Umum	S1
3	YORA GUSPITA, S.Pd	Administrasi Umum	S1
4	AULIA GUSTI NESA, S.Pd	Administrasi Umum	S1
5	MARFATMAWATI	Administrasi Umum	SMK
6	FAUZIAH SRIRAHMAYANTI, S.Ak	Administrasi Umum	S1
7	RAFIOLKA	Kebersihan Kantor	SMP
8	RELI HERMANSAH	Penjaga Malam	SMK

1.4 SISTIMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan metodologi pengukuran kinerja dan analisa pencapaian program tahun 2020.

BAB IV : Penutup

Kesimpulan dan Saran

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dirasa perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2021 merupakan salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) Renstra dalam perencanaan tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

- a. Perencanaan kinerja tahun 2021 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Inspektorat Kota Sawahlunto yang merupakan unit kerja eselon II lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2021. RKT tersebut adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen perjanjian kinerja (PK) dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.
- b. Perjanjian Kinerja tahun 2021 Inspektorat Kota Sawahlunto merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Inspektur Kota Sawahlunto dengan Walikota Sawahlunto untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Sawahlunto. Pada Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto sebesar **Rp. 5.046.119.539,-**, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.835.662.649,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.210.456.890,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.849.533.556,- (96,10%)** terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 3.678.085.299,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.171.448.257,-** dengan Sisa Anggaran sebesar **Rp. 196.585.983,-** serta UYHD sebesar **Rp. 498.296,-** telah disetor ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2020.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kota yang merupakan tujuan pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto sebagaimana tertuang dalam RPJMD sebagai berikut :

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA.

Misi : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN INOVATIF (Misi ke 4)

Sasaran Kota / Tujuan Inspektorat Kota Sawahlunto :

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, dengan indikator Nilai SAKIP (Target 2020 Nilai "61,54") dan Nilai Maturitas SPIP (Target 2020 Level "3").

Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah rencana sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur ;

Indikator pencapaian sasaran : Persentase OPD yang memperoleh nilai minimal B (%).

Target 2020 : 61,54%

Target Akhir RPJMD 2023 : 66,67%

Formulasi pengukuran :
$$\frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai minimal B} \times 100\%}{\text{Total OPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto}}$$

Langkah – langkah kerja yang dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan
- b. Meningkatkan Kapabilitas APIP
- c. Meningkatkan pencapaian kinerja OPD

2. Terwujudnya Tata Kelola Kinerja pengawasan yang terdefinisi :

Indikator pencapaian sasaran : Persentase OPD yang memperoleh penilaian Maturitas Level 3 (%).

Target 2020 : 46,15%

Target Akhir RPJMD 2023 : 80,77%

Formulasi pengukuran : Jumlah OPD yang memperoleh Maturitas Level 3x100%
Total OPD dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto

Langkah – langkah kerja yang dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan
- b. Meningkatkan pengelolaan pengawasan

Tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto, sebagaimana tertuang dalam Cascading Inspektorat Kota Sawahlunto.

B. STRATEGI DAN PRIORITAS

Strategi dan Kebijakan Inspektorat 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, guna memudahkan implementasi untuk mengetahui bagaimana cara mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemeriksa di Inspektorat Kota Sawahlunto, adapun Strategi Inspektorat Kota Sawahlunto yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme APIP Inspektorat Kota Sawahlunto;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang dievaluasi oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto;
3. Meningkatkan hasil penilaian evaluasi terhadap LKPD;
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto;
5. Meningkatkan Implementasi Maturitas SPIP; dan
6. Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto.

C. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan merupakan pedoman atau garis-garis besar pelaksanaan kegiatan yang ditempuh yaitu mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, Reviu Laporan Keuangan Daerah Pemerintah dan mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan instansi terkait.

1. Peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur;
2. Peningkatan fungsi pengawasan baik internal / external; dan
3. Meningkatkan pengawasan melekat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (good governance) dan akuntabel. Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pada tahun 2019 ini pengukuran kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto sebagian besar sudah menggunakan indikator kinerja hasil (outcome).

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Inspektorat Kota Sawahlunto telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian Kinerja 2019 yang diukur dari masing-masing indikator terkait, sebagian besar telah sesuai yang diharapkan dan sebagian lainnya masih perlu ditingkatkan.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan rencana strategik instansi pemerintah.

Pengkukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan pencapaian kinerja program. Metode perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan program, kebijakan, sasaran dan tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan stretejik yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto, mengacu pada Tujuan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Kinerja Yang Terukur.

Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto terkait Tata kelola kinerja yang terukur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Target : 61,54 %

Realisasi : 100 %

Formulasi pengukuran pencapaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai minimal B} \times 100 \%}{\text{Total OPD dilingkungan Pemko Sawahlunto}}$$

$$\text{Pengukuran Kinerja : } \frac{26 \text{ OPD memperoleh nilai B} \times 100 \%}{26 \text{ OPD}} = 100 \%$$

OPD yang memperoleh nilai "B" yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 61,54 % setara dengan 20 OPD, namun realisasinya tercapai 100% dengan data sebagai berikut : 16

Perkembangan nilai SAKIP OPD Tahun Penilaian 2019 dan 2020 sebagai berikut :

No	Organisasi Perangkat Daerah OPD	Penilaian Tahun 2019		Penilaian Tahun 2020	
		2018	Kategori	2019	Kategori
1	Badan KesbangPol dan PBD	72,06	BB	70,55	BB
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,34	B	74,17	BB
3	Barenlitbangda	74,70	BB	70,15	BB

4	Dinas Pendidikan	70,77	BB	72,10	BB
5	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah raga	70,02	BB	70,80	BB
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan	74,80	BB	74,94	BB
7	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	72,37	BB	72,62	BB
8	Kecamatan Talawi	65,24	B	65,32	B
9	Kecamatan Lembah Segar	70,11	BB	65,08	B
10	Kecamatan Silungkang	66,57	B	70,11	BB
11	Sekretariat DPRD	60,39	B	59,55	CC
12	Satpol PP & Damkar	66,57	B	70,22	BB
13	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	72,32	BB	73,63	BB
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja	67,91	B	70,04	BB
15	RSUD	71,81	BB	72,08	BB
16	Kecamatan Barangin	70,22	BB	68,58	B
17	BKPSDM	66,22	B	70,95	BB
18	Dinas Perhubungan	61,49	B	70,04	BB
19	Sekretariat Daerah	65,10	B	65,10	B
20	Dinas PU & Penataan Ruang	72,34	BB	72,45	BB
21	BPKAD	64,35	B	68,43	B
22	Inspektorat	70,98	BB	72,52	BB
23	Dinas Koperindag	72,45	BB	72,81	BB
24	Dinas Kesehatan Kota, Pengendalian Penduduk & KB	69,55	B	70,04	BB
25	Dinas Perumahan kawasan Pemukiman, Pertanahan & LH	70,18	BB	70,92	BB

26	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa & Perlindungan Anak	72,92	BB	72,99	BB
----	---	-------	----	-------	----

Analisa terhadap kegagalan dan keberhasilan kinerja dapat kami sajikan sebagai berikut :

1.1 Peningkatan Kapabilitas APIP

a. Capaian Kinerja Peningkatan Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019		Capaian 2020		Ket
		Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	
Meningkatnya pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto	Level	3	3 DC	3	2+	

b. Analisa Pencapaian Realisasi

- 1) Audit kinerja yang dilakukan Inspektorat Kota Sawahlunto belum mencakup upaya untuk menilai dan mengatur capaian serta memberikan saran perbaikan kinerja. Hal ini mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat Kota Sawahlunto belum memberikan nilai tambah dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan serta perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) APIP belum memiliki SDM yang berkualitas profesional yaitu SDM APIP belum memiliki kapabilitas terkait audit kinerja dan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- 3) Belum terpenuhinya Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Hal ini disebabkan PPBR yang telah disusun belum diimplementasikan dengan baik.
- 4) Pada tahun 2020 untuk kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP belum tersedia anggaran.

1.2 Penguatan Personil APIP

a. Diklat Teknis Fungsional

- 1) Pada Tahun 2020 Inspektorat Kota Sawahlunto telah melaksanakan Inpasing untuk Jabatan Fungsional P2UPD atas nama Riska Oktaviana, S.A.P dan telah lulus;
- 2) Pada Tahun 2019 Inspektorat Kota Sawahlunto telah mengusulkan penyesuaian Jabatan Fungsional Auditor dari Auditor Muda ke Auditor Madya atas nama Nuzuar, SH, dan Inpasing atas nama Rossita, A.Md, Fransiska Septriana, S.Pd, dan yang bersangkutan telah lulus.

3) Realisasi Anggaran

Capaian program tahun 2020 diukur berdasarkan kinerja keluaran. Dengan demikian walaupun secara teoritis capaian program diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada kinerja hasil, untuk meningkatkan kualitas SDM maka perlu diberikan pembekalan seperti diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan guna menambah wawasan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap/perilaku pada tingkat kompetensi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan aparatur dilingkungan pemerintah daerah Kota Sawahlunto.

b. Diklat Formal

1) Program / kegiatan yang mendukung capain kinerja

Adapun program dan kegiatan yang ada pada DPA Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2020 dalam mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

- ❖ Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- ❖ Kegiatan :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD
 3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 4. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD

2) Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian realisasi kinerja pada Strategi I sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal, anggaran yang disediakan tahun 2020 sebesar Rp. 110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 109.962.040,- dengan persentase sebesar 99,96%.

- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor dan P2UPD, anggaran yang disediakan Tahun 2020 sebesar Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.982.900,- dengan persentase sebesar 99,99%.
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA), anggaran yang disediakan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.844.600,- dengan persentase sebesar 99,86%.
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional P2UPD, anggaran yang disediakan Tahun 2020 sebesar Rp. 6.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.347.000,- dengan persentase sebesar 99,95%

1.3 Penguatan Akuntabilitas Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Keterangan
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD/OPD	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tahun Penilaian 2020 sedang berjalan

a. Analisa Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab tercapainya target kinerja tahun 2020 disebabkan hal sebagai berikut :

- Adanya pembinaan secara intensif yang dilakukan oleh Auditor terutama melalui pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan SPJ OPD sehingga kesalahan dalam pengelolaan akan dapat terdeteksi.
- Membuka ruang bagi OPD untuk berkonsultasi dengan Inspektorat.
- Keterlibatan Inspektorat dalam perencanaan anggaran terutama melalui review terhadap RKA OPD dan pengawasan anggaran melalui Review LKPD.
- Menindaklanjuti hasil temuan yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan tenggang waktu tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan selama 60 (enam puluh) hari kerja.
- Sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Barat terhadap LKPD Tahun 2019 untuk penetapan Opini dari BPK terhadap Pemerintah Kota Sawahlunto.

b. Program / Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang ada pada DPA Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2020 dalam mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

- ❖ Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
- Kegiatan : 1. Pemeriksaan Reguler / Rutin
- 2. Pemeriksaan Khusus/Kasus
- 3. Rapat Koordinasi Pengawasan
- 4. Pengawasan dan Pengelolaan LHKPN

c. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian realisasi kinerja pada Strategi III, dimana kegiatan Pemeriksaan Reguler/Rutin Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 369.005.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 365.624.855,- dengan persentase sebesar 99,13%, Pemeriksaan Khusus/Kasus Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 9.438.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.344.000,- dengan persentase 99,00%, Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 6.285.890,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.234.300,- dengan persentase sebesar 99,18%, dan Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan LHKPN Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 3.233.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.213.980,- dengan persentase sebesar 99,41%.

1.4 Penguatan SAKIP

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
Meningkatnya Kinerja OPD	Persentase SAKIP OPD yang Naik Skor (%)	%	61,54	70,24	.

a. Analisa Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab tercapainya target kinerja tahun 2020 disebabkan hal sebagai berikut :

- Telah dilakukan pembinaan dan pendamping LKjIP OPD oleh Tim Inspektorat Kota Sawahlunto dan Tim Kota terhadap penyusunan LKjIP OPD.
- Melakukan review / penilaian LKjIP OPD oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto sesuai dengan aturan Menpan & RB sehingga OPD terpacu untuk menyusun dokumen secara baik.

b. Program / Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang ada pada DPA Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2020 dalam mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

- ❖ Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- ❖ Kegiatan : Peningkatan Level Maturitas SPIP.

c. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian realisasi kinerja pada Strategi II pada kegiatan Peningkatan Level Maturitas SPIP Tahun 2020 sebesar Rp. 5.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.470.800,- dengan persentase sebesar 99,47%.

2.1 TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG TERIDENTIFIKASI.

Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto terkait Tata kelola pengawasan yang terdefinisi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Target : 38,46 %

Realisasi : 50,00 %

Formulasi pengukuran pencapaian kinerja sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh Maturitas Level 3} \times 100 \%}{\text{Total OPD dilingkungan Pemko Sawahlunto}}$
--

Pengukuran Kinerja : $\frac{13 \text{ OPD memperoleh Maturitas level 3}}{26 \text{ OPD}} \times 100 \% = 100 \%$

OPD yang memperoleh nilai Maturitas SPIP Level 3 yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja adalah 38,46 % setara dengan ~~12~~¹³ OPD, namun realisasinya tercapai 50% pada 13 OPD yang telah dilakukan penilaian :

Tabel Persepsi SPIP OPD Kota Sawahlunto

No	OPD	Hasil Survey (CEE)	Pembuktian (QSA)
1	Inspektorat	3,151	3,89
2	BKPSDM	0,85	3,32
3	BPKAD	2,13	3,74
4	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB	3,43	3,52
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,80	3,89
6	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	3,45	3,65
7	Dinas pendidikan	4,26	3,97
8	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian & Perikanan	2,11	3,95
9	Sekretariat Daerah	1,47	3,54
10	Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan	2,36	3,35

11	Barenlitbangda	3,56	3,61
12	DPUPR	1,84	3,40
13	DPMPTSP & Naker	3,98	3,76

2.1 Tindak Lanjut Temuan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Sawahlunto	Persentase temuan LHP administrasi dan keuangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	Inspektorat Kota Sawahlunto

a. Analisa Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab tercapainya target kinerja tahun 2020 disebabkan hal sebagai berikut :

1. Untuk temuan pemeriksaan oleh APIP telah ditindaklanjuti dalam waktu pemeriksaan berjalan sesuai dengan fungsi Inspektorat selaku Pembina dan Pengawasan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Adanya Tim TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto, sehingga proses temuan keuangan dapat ditindaklanjuti.
3. Melaksanakan rapat koordinasi pengawasan Tahun 2020 dengan OPD terkait temuan BPK, BPKP, Inspektorat Prov. Sumbar dan Inspektorat Kota Sawahlunto.
4. Temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto diupayakan untuk ditindaklanjuti seluruhnya.
5. Adanya pemantauan tindaklanjut secara berkala (per-semester) oleh BPK Perwakilan Prov. Sumbar terhadap temuan-temuan pemeriksaan.
6. Untuk pemantauan tindaklanjut temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi 77 %.

b. Program / Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang ada pada DPA Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2020 dalam mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

- ❖ Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
- ❖ Kegiatan : 1. Rapat Koordinasi Pengawasan
2. Pengendalian Tindaklanjut

c. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian realisasi kinerja pada Strategi IV, dimana kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2020 sebesar Rp. 6.285.890,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.234.300,- dengan persentase sebesar 99,18%, dan kegiatan Pengendalian Tindaklanjut Tahun 2020 sebesar Rp. 14.316.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.301.200,- dengan persentase sebesar 99,90%.

2.2 Penguatan SPIP

Adapun penyebab tercapainya target kinerja tahun 2020 disebabkan hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Sawahlunto dengan skor 3,887 pada tingkat berkembang.
2. Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Sawahlunto sedang melaksanakan Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Menuju Level 3 dan telah disampaikan ke BPKP Perwakilan Prov.Sumbar.
3. Telah mendapatkan laporan hasil Quality Assurance tahun 2020 terhadap Maturitas SPIP Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020 dengan nilai Maturitas SPIP 3,00 (Level 3) dari BPKP Pusat.

B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara umum Inspektorat Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawabnya. Keseluruhan program yang telah ditetapkan telah dapat dilaksanakan. Namun tingkat keberhasilannya masih ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya belum diwujudkan secara optimal. Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto sebesar Rp. 5.046.119.539,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.835.662.649,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.210.456.890,-, dengan realisasi sebesar Rp. 4.849.533.556,- (96,10%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.678.085.299,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.171.448.257,- Sisa Anggaran sebesar Rp. 196.585.983,- dan UYHD sebesar Rp. 498.296,- telah disetor ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2020. Adapun perumusan keberhasilan pencapaian program indikator keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 96,10%.

Uraian masing-masing capaian program dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (bulan)	Bulan	12	12	99,66%
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	Bulan	12	12	77,13%
Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	Bulan	12	12	99,98%

Jumlah Penyediaan ATK	Bulan	12	12	99,99%
Jumlah barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	99,91%
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor (bulan)	Bulan	12	12	99,98%
Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	Bulan	12	12	99,95%
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (bulan)	Bulan	12	12	99,70%
Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS (org/bln)	Orang/ Bulan	7/12	7/12	92,22%
Jumlah Penatausahaan Keuangan dan Barang (orang/bulan)	Orang / Bulan	7/12	7/12	86,68%
Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi (Bulan)	Bulan	12	12	96,74%
Program : Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jenis/ Bulan	3/12	3/12	90,64%
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (bulan)	Bulan	12	12	99,24%
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	97,96%
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (bulan)	Bulan	12	12	99,63%
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan memperoleh sertifikat (orang)	Orang	14	14	99,96%
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH				
Jumlah Pemeriksaan Reguler/Rutin (kali/obrik)	Kali/ Obrik	70	81	99,08%
Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus (orang)	Objek	20	27	99,00%
Jumlah Rapat Koordinasi Pengawasan (kali)	Kali	1	1	99,18%
Jumlah Pengendalian Tindaklanjut (laporan)	Laporan	2	2	99,90%
Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan LHKPN	laporan	1	1	99,41%

Peningkatan Level Maturitas SPIP	Bulan	12	12	99,47%
Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto	Bulan	12	12	100%
Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Sawahlunto	Bulan	0	0	0%
Survey Penilaian Integritas	Bulan	0	0	0%
Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
Jumlah PAK JFA (orang/kali)	Org/kali	10	10	99,86%
Jumlah PAK P2UPD (orang/kali)	Org/kali	9	9	99,95%
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional		24	24	99,98%

Adapun perumusan keberhasilan pencapaian program indikator keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 94,27%.

Dari 24 (dua puluh empat) kegiatan yang tertuang dalam DPA-OPD Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2020 dengan total dana dalam APBD sebesar Rp. 5.046.119.539,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.835.662.649,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.210.456.890,-, dengan realisasi sebesar Rp. 4.849.533.556,- (96,10%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.678.085.299,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.171.448.257,- Sisa Anggaran sebesar Rp. 196.585.983,- dan UYHD sebesar Rp. 498.296,- telah disetor ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2020. Secara umum program – program kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2020, Inspektorat Kota Sawahlunto telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan kondisi anggaran atau pembiayaan yang terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Kota Sawahlunto, karena seluruh tupoksi yang dilaksanakan, hampir sebagian besar memerlukan dana untuk ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Inspektorat Kota Sawahlunto serta melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab meskipun dalam kondisi yang terbatas.

Secara umum capaian kinerja tahun 2020 Inspektorat Kota Sawahlunto telah mencapai keberhasilan dari 5 program dan 24 kegiatan dengan capaian 96,10%.

Capaian kinerja kegiatannya mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra atau Tapkin tahun 2020. Meskipun demikian masih ada kegiatan yang belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Demikian LKjIP ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sawahlunto, Januari 2021

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO

ISNEDI, SE

NIP. 19641215 199003 1 003